

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kepustakaan yaitu dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, majalah yang kesemuanya berhubungan dengan penelitian.

B. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka.

1) Bahan hukum primer dari ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan studi ini;

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

c) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri,

d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara,

e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen

- f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina,
- g) Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- h) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan
- i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)
- j) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- k) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982 tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontrak *Production Sharing*.
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Laut
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- o) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- p) Peraturan Pemerintah tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- q) Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 1989 tentang Kerjasama Pertamina dengan Badan Usaha Pemurnian dan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
- 3) Bahan hukum tertier sebagai bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum sekunder, berupa kamus, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan klasifikasi data, dengan cara data yang telah terkumpul lalu diklasifikasikan, sehingga menjawab rumusan masalah tentang pengelolaan minyak dan gas bumi menurut hukum laut internasional.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian baik dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan